



**KEPALA DESA BATULAWANG KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA BATULAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATULAWANG,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
 12. Peraturan Desa Batulawang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batulawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2021 Nomor 5).

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Hasil Musyawarah Desa tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATULAWANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Cibinong.
3. Desa adalah Desa Batulawang.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batulawang.


Ditetapkan di Batulawang
pada tanggal 26 Februari 2021


KEPALA DESA BATULAWANG,

ERUS RUSTANDI



Diundangkan di Desa Batulawang
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BATULAWANG,

UJANG DIMAN



BERITA DESA BATULAWANG TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA BATULAWANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	YAYAN	P	3203204502760004	KP. BATULAWANG RT.001 RW.006	Mengurus Rumah Tangga	
2.	EMAY	P	3203204107580242	KP. BATULAWANG RT.001 RW.006	Mengurus Rumah Tangga	
3.	UCIH	P	3203204302450001	KP. BATULAWANG RT.001 RW.006	Mengurus Rumah Tangga	
4.	EEM	P	3203204911420002	KP. CISENTUL RT.002 RW.006	Petani/Pekebun	
5.	JUMIAH	P	3203204512500003	KP. CISENTUL RT.002 RW.006	Petani/Pekebun	
6.	SAMUDIN	L	3203200107310036	KP. CIPEUTEUY RT.003 RW.006	Petani/Pekebun	
7.	N ERUS BIN EKUN	P	3203201104660002	KP. CIPEUTEUY RT.003 RW.006	Wiraswasta	
8.	PIPIH	P	3203204805690003	KP. CINYUSU RT.019 RW.006	Petani/Pekebun	
9.	OMASAH	P	3203205205560003	KP. CINYUSU RT.019 RW.006	Petani/Pekebun	
10.	HANILAH	P	3203206501350001	KP. CINYUSU RT.019 RW.006	Mengurus Rumah Tangga	
11.	HADSAH	P	3203214809420001	KP. WARNASARI RT.025 RW.006	Buruh Tani/ Perkebunan	
12.	NURAZIZAH	P	3203204108660005	KP. BOJONGKADU RT.008 RW.009	Buruh Harian Lepas	
13.	SUSUM	P	3203204107520129	KP. BOJONGKADU RT.008 RW.009	Mengurus Rumah Tangga	
14.	ECIN KURAESIN	P	3203204604600002	KP. BOJONGKADU RT.008 RW.008	Mengurus Rumah Tangga	
15.	SUPIANUDIN	L	3203200502650010	KP. BOJONGKADU RT.008 RW.009	Belum/Tidak Bekerja	
16.	ANAH ROHANAH	P	3203216511740002	KP. BOJONGKADU RT.008 RW.009	Mengurus Rumah Tangga	
17.	DARSINAH	P	3203206504560002	KP. BOJONGKADU RT.008 RW.009	Mengurus Rumah Tangga	
18.	H DAHRONI	L	3203201607400003	KP. CITANA RT.009 RW.009	Petani/Pekebun	
19.	IYOM	P	3203204805420001	KP. TANGEKGADOG RT.010 RW.008	Mengurus Rumah Tangga	
20.	MAMAN	L	3203200406680016	KP. BOJONGKADU RT.023 RW.022	Wiraswasta	
21.	KOMARIAH	P	3203205502470001	KP. BUNIJAYA RT.027 RW.008	Mengurus Rumah Tangga	
22.	NINGRUM	P	3203205507460001	KP. BUNIJAYA RT.028 RW.008	Mengurus Rumah Tangga	

23.	EMPEP	L	3203201006840007	KP. CINANGKEROK RT.011 RW.003	Wiraswasta	
24.	ADIK	L	3203201405600001	KP. CINANGKEROK RT.011 RW.003	Petani/Pekebun	
25.	OMI	P	3203205503420003	KP. CISALADA RT.012 RW.003	Mengurus Rumah Tangga	
26.	NANDI	L	3203202511590001	KP. CIJOHO RT.013 RW.007	Wiraswasta	
27.	HOTIMAH	P	3203205705680003	KP. CIPARAJA RT.014 RW.007	Mengurus Rumah Tangga	
28.	RUKIAH	P	3203204909530004	KP. CIPARAJA RT.014 RW.007	Mengurus Rumah Tangga	
29.	ODAH	P	3203204602400003	KP. CIPARAJA RT.014 RW.007	Petani/Pekebun	
30.	EET	P	3203205208630006	KP. CISALADA RT.022 RW.003	Petani/Pekebun	
31.	UCAH	P	3203204107500165	KP. CISALADA RT.022 RW.003	Mengurus Rumah Tangga	
32.	HJ RUKOYAH	P	3203205211510001	KP. CISALADA RT.022 RW.003	Mengurus Rumah Tangga	
33.	ENCIN	P	3203205106450005	KP. CISALADA RT.022 RW.003	Mengurus Rumah Tangga	
34.	ACAH BT BAKRI	P	3203204106400002	KP. CIGADOG RT.015 RW.004	Petani/Pekebun	
35.	MIRAH	P	3203204607350001	KP. CIGADOG RT.015 RW.004	Buruh Tani/ Perkebunan	
36.	IKAH	P	3203204104300002	KP. CIGADOG RT.015 RW.004	Belum/Tidak Bekerja	
37.	OON	P	3203204202500001	KP. CILENGGANG RT.016 RW.004	Mengurus Rumah Tangga	
38.	NY. HOTIMAH	P	3203204410470001	KP. CILENGGANG RT.016 RW.004	Mengurus Rumah Tangga	
39.	SAEPUDIN	L	2008003	KP. CILENGGANG RT.016 RW.004	Petani/Pekebun	
40.	ENAH	P	3203205502500005	KP. CISARUA RT.017 RW.004	Wiraswasta	
41.	MAMUR	L	3203200107530307	KP. CISARUA RT.017 RW.004	Petani/Pekebun	
42.	IJAH	P	3203205205650008	KP. PILAR RT.004 RW.005	Petani/Pekebun	
43.	KARSIH	P	3203204504350002	KP. PILAR RT.004 RW.005	Mengurus Rumah Tangga	
44.	NINING	P	3203235802560005	KP. PILAR RT.004 RW.005	Wiraswasta	
45.	OMANAH	P	3203204302420003	KP. CIMARIHPIL RT.005 RW.005	Mengurus Rumah Tangga	
46.	OMAH	P	3203205201460005	KP. CIMARIHPIL RT.005 RW.005	Petani/Pekebun	
47.	ESIN	P	3203204604450007	KP. CIMARIHPIL RT.005 RW.005	Petani/Pekebun	
48.	PARMAN	L	3203200509770003	KP. NEGLASARI RT.021 RW.005	Wiraswasta	
49.	HJ NURJANAH	P	3203204908450004	KP. DATARKUPA RT.023 RW.005	Buruh Tani/ Perkebunan	
50.	NEDI	L	3203200304220001	KP. DATARKUPA RT.024 RW.005	Petani/Pekebun	

51.	BOSIH	P	3203204609310001	KP. CIJATI RT.007 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
52.	EMUN	P	3203205711450002	KP. CIJATI RT.007 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
53.	NENAH	P	3203204802740002	KP. CIJATI RT.007 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
54.	EMIN	P	3203204406510003	KP. SUKASARI RT.020 RW.001	Petani/Pekebun
55.	SARKOSIH	L	3203201911410001	KP. SUKASARI RT.020 RW.001	Petani/Pekebun
56.	UNING	P	3203204812510003	KP. SUKASARI RT.020 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
57.	IMAS HERYANI	P	3214175012630004	KP. CIKADUMEKAR RT.028 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
58.	CUCU	P	3203205207630003	KP. KADUMEKAR RT.028 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
59.	INOM	P	3203204608540005	KP. KADUMEKAR RT.028 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
60.	ITOH	P	3203205403600003	KP. CIKADUMEKAR RT.028 RW.001	Mengurus Rumah Tangga

Ditetapkan di : Batulawang

Pada tanggal : 26 Februari 2021

KEPALA DESA BATULAWANG



ERUS RUSTANDI